

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Realitas pluralitas agama di Indonesia merupakan suatu kenyataan yang tidak bisa dihindari. Masyarakat Indonesia harus menerima dan menghadapi kenyataan ini sebagai bagian dari kehidupan bersama.<sup>1</sup> Nurcholish Madjid mengusulkan pluralisme agama sebagai solusi. Pluralisme berarti agama tidak hanya mengakui keberagaman agama, tetapi juga bertujuan untuk menghindari fanatisme dan diskriminasi.<sup>2</sup> John Titaley juga mengartikan pluralisme sebagai keberagaman yang ada dalam masyarakat, termasuk suku, ras, budaya, dan agama, yang harus dilihat sebagai kekuatan untuk perdamaian dan harmonisasi.<sup>3</sup> Jadi, pluralitas merujuk pada kenyataan keberagaman, sementara pluralisme adalah sikap positif dalam mengelola keberagaman tersebut dengan cara yang harmonis, menghindari konflik, dan mendorong kerukunan.

Pluralisme agama sejatinya merupakan bagian dari ideologi Pancasila yang menjadi dasar kehidupan beragama di Indonesia.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Syahrin Harahap, *Teologi Kerukunan* (Jakarta: prenada, 2011), 104-105.

<sup>2</sup> Dkk Th. Sumartana, *Pluralisme, Konflik Dan Pendidikan Agama Di Indonesia* (Yogyakarta: Institut Dian/Interfidei, 2001), 143.

<sup>3</sup> Izak Y. M . Lattu, *Menolak Narasi Tunggal: Diskursus Agama, Pluralisme Dan Demokrasi* (Salatiga: Satya Wacana University Press, 2018), 9.

<sup>4</sup> EKO MUKTI WIBOWO, *Signifikansi Pancasila Terhadap Pluralitas Agama Di Indonesia* (Yogyakarta: UINS Kalijaga Yogyakarta, 2008), 27.

Inilah yang membuat realitas pluralitas agama bisa membuka peluang terjadinya hubungan lintas agama, salah satunya mengenai perkawinan beda agama. Fenomena perkawinan beda agama di Indonesia sangat memungkinkan terjadi dengan melihat konteks bangsa Indonesia yang pluralis.

Saat ini, tema perkawinan beda agama menjadi suatu isu yang banyak menarik perhatian publik. Hal ini disebabkan tema tersebut mengandung kesan pro dan kontra, bahkan cenderung lebih banyak ditolak oleh masyarakat luas. Penolakan tersebut dipengaruhi oleh pengaruh doktrinal. Fenomena perkawinan beda agama pada umumnya dilarang oleh agama untuk dilaksanakan, misalnya agama Islam yang menolak perkawinan beda agama sebab melihat hal itu sebagai sesuatu yang tidak sah atau haram (Qs. Al-Baqarah (2) ayat 221). Hukum Islam menetapkan bahwa perkawinan harus dilakukan antar umat yang seagama, untuk menghindari masalah yang timbul akibat perbedaan agama dalam rumah tangga, atau kekristenan yang juga melihat itu sebagai sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Sebab, dalam Alkitab diajarkan untuk menikah dengan seiman (2 Kor. 6:14).<sup>5</sup> Secara umum perkawinan beda agama tidak diterima oleh gereja, karena perkawinan Kekristenan bersifat sakral. Oleh karena itu, perkawinan beda agama dianggap tidak sesuai dengan ajaran Kristen, karena

---

<sup>5</sup> Frans Paillin Rumbi, Dewinda Parubak, and Dian Labo Mengkala, "Filosofi Cinta Dalam Perkawinan Beda Agama Sebagai Landasan Untuk Mencegah Disharmoni Di Sillanan, Tana Toraja," *Pusaka Jurnal Khazanah Keagamaan* 12, no. 2 (2024): 402–414.

dianggap tidak mungkin membina rumah tangga yang bahagia tanpa adanya kesatuan iman antara pasangan.<sup>6</sup> Tak hanya itu, UU Perkawinan Pasal 2 ayat 1 tahun 1974 juga tidak mengindahkan perkawinan beda agama, sebab UU tersebut meletakkan otoritas perkawinan pada hukum agama sebagai syarat dasar.<sup>7</sup> Itulah sebabnya, penolakan terhadap fenomena perkawinan beda agama kian membesar dalam masyarakat.

Walaupun tak diperbolehkan oleh lembaga agama dan UU, perkawinan beda agama tetap terjadi dalam masyarakat. Rohmatul dalam penelitiannya mengatakan hal ini masih terjadi karena dilandasi oleh rasa cinta. Rasa cinta inilah yang memberanikan kedua pasangan untuk menorehkan segala aturan yang ada, sehingga keluarga mereka masing-masing menyetujui adanya perkawinan. Walau pun pada perkawinan tertentu ada pihak keluarga yang tidak setuju tetapi perkawinan tetap terjadi, itu semua karena faktor cinta.<sup>8</sup>

Bagi keluarga yang menolak perkawinan beda agama menganggap bahwa hubungan yang terjadi akan rapuh sehingga mudah terjadi perselisihan hingga berujung pada perceraian. Selain itu, pengasuhan anak-anak dianggap lebih sulit karena perbedaan agama dapat menimbulkan kebingungan dalam pembentukan identitas dan nilai-nilai agama yang

---

<sup>6</sup> Sutjipto Subeno, *Indahnya Pernikahan Kristen* (Surabaya: Momentum, 2017), 11.

<sup>7</sup> Sirman Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Praktiknya Di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2016), 139.

<sup>8</sup> Rohmatul Hannani, "Kajian Psikologi Keluarga: Benarkah Cinta Adalah Unsur Terpenting Dalam Pernikahan?," *Mutiara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 1, no. 2 (2023): 201–211.

diajarkan. Namun, beberapa penelitian yang telah dilakukan, hubungan perkawinan beda agama justru sangat harmonis dan bisa menghormati kepercayaan masing-masing. Contohnya, penelitian yang dilakukan oleh Frans Rumbi dan kedua rekannya yang memperlihatkan ikatan hubungan yang harmonis pada perkawinan beda agama yang terjadi di Tana Toraja. Hubungan keluarga didasari oleh cinta yang kemudian membuat kedua pasangan mengesampingkan perbedaan. Hal ini memunculkan rasa percaya satu sama lain sehingga keluarga tersebut fokus membina keluarga dengan baik. Contoh Penelitian lainnya dari Ana Lela dan rekannya yang mengungkapkan bahwa pernikahan beda agama di Jember dipandang sebagai peluang positif untuk membangun keharmonisan antar umat beragama.<sup>9</sup>

Berdasarkan observasi awal penulis, hal ini juga terjadi di lingkungan padang cernana Kelurahan Padang Sappa, Kabupaten Luwu. Ada pasangan keluarga yang ternyata menjalani perkawinan beda agama, namun hubungan keluarga mereka hingga saat ini justru baik-baik saja (harmonis). Di antara suami istri, tidak ada sikap egois atau keinginan untuk menguasai satu sama lain. Pasangan tersebut membangun hubungan yang saling menghargai, sehingga tetap hidup harmonis meskipun memiliki pandangan agama yang berbeda.

---

<sup>9</sup> Ana Lela F. CH, "Fikih Perkawinan Beda Agama Sebagai Upaya Harmonisasi Agama: Studi Perkawinan Beda Agama Di Jember," *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan* 4, no. 1 (2016), 119.

Hubungan keluarga pasangan ini tentu mendapat respon dan penolakan yang beragam dari masyarakat. Masyarakat sering memberikan tekanan sosial dan stigma negatif terhadap pasangan beda agama untuk tidak melanjutkan hubungan mereka. Bagi masyarakat, perkawinan beda agama yang terjadi bisa menjadi contoh yang buruk bagi masyarakat lainnya. Jangan sampai ada masyarakat yang menjadikan hal itu sebagai contoh untuk juga melakukan perkawinan beda agama yang bagi mereka dilarang keras oleh agama.

Bagi beberapa masyarakat lainnya, perkawinan beda agama dianggap sebagai tindakan yang memperlmainkan agama. Sebab, jelas bahwa agama telah melarang untuk melakukannya tapi mereka masih tetap melaksanakannya. Hal ini juga dikatakan sebagai pelanggaran hukum, sebab menurut hukum, ajaran agamalah yang menjadi dasar terjadinya suatu perkawinan dalam masyarakat.

Itulah sebabnya, pasangan yang tetap memilih untuk melakukan perkawinan beda agama akan mendapatkan banyak tekanan sosial. Tekanan sosial ini berupa stigma negatif yang diberikan kepada mereka sebagai pasangan yang tidak menaati ajaran agama masing-masing. Hal inilah yang membuat pasangan tersebut terdiskriminasi oleh masyarakat, sebab melanggar hukum bahkan ajaran agama. Diskriminasi yang mereka terima bisa berupa sulitnya mengurus administrasi pada fasilitas-fasilitas negara seperti kesehatan, kependudukan dan sekolah. Tak hanya itu, agama mereka

masing-masing akan merasa enggan untuk menjalin hubungan yang lebih dekat dengan mereka. Sebab mereka tidak menaati ajaran agama mereka masing-masing.

Namun, di antara banyaknya masalah yang timbul untuk pasangan beda agama yang ada di Padang Sappa, penulis melihat hubungan mereka tetap harmonis dan percaya bahwa hubungan yang telah mereka rajut bersama tetap diberkati oleh Tuhan. Keharmonisan yang terjadi pada pasangan perkawinan beda agama di Padang Sappa membuat penulis tertarik membahasnya lebih jauh lagi. Itulah sebabnya, penulis akan membahas fenomena tersebut dari perspektif Kristen dengan menggunakan teori dari Paul Knitter. Paul Knitter melihat perkawinan beda agama sebagai peluang untuk dialog antaragama yang mendalam dan personal. Ia percaya agama-agama bisa saling memperkaya, tidak hanya melalui diskusi teologis, namun hal ini juga berlaku dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hubungan perkawinan. Meskipun ada tantangan dalam perbedaan keyakinan, ia menekankan pentingnya dialog, keterbukaan, dan komitmen untuk saling memahami.<sup>10</sup>

Menurut Paul Knitter, perkawinan beda agama adalah kesempatan untuk membangun jembatan dan memperdalam iman masing-masing, sehingga ini selaras dengan model penerimaan yang akan membantu umat

---

<sup>10</sup> John Christianto Simon, "Islam Yang Aku Pahami: Dari Masa Formatif Hingga Perkawinan Lintas Agama," *Makassar & Sleman: STT Intim Makassar Press & Komojoyo Press* (2022). 145-146.

Kristen melihat bahwa di antara banyak agama, tidak ada satu agama pun yang unggul,<sup>11</sup> hal ini memberikan dasar teologis dan sosiologis untuk melihat perkawinan beda agama sebagai bentuk interaksi yang memperkaya dan menghargai perbedaan.<sup>12</sup>

Paul Knitter menekankan pluralisme dan penghargaan terhadap keberagaman, tanpa niat menguasai atau mengubah identitas agama lain. Dalam ajaran Kristen, model ini sejalan dengan hukum untuk mengasihi sesama, menerima mereka apa adanya, dan belajar dari siapa pun yang mengajarkan nilai kasih.<sup>13</sup>

Itulah sebabnya, tulisan ini hendak menganalisis perkawinan beda agama di Padang Sappa dari perspektif Paul Knitter. Sebab, lensa yang ditawarkan oleh Knitter akan membantu dalam menghilangkan superioritas agama tertentu sehingga terjadi hubungan yang pluralisme dan harmonis.

Hingga saat ini, ada satu penelitian yang penulis dapatkan membahas tentang perkawinan beda agama dari perspektif Kristen. Penelitian yang dilakukan oleh Frans Rumbi dan kedua rekannya di Sillanan, Tana Toraja. Penelitian ini menggunakan pendekatan teologi kontekstual model transcendental yang ditawarkan oleh Stephen Bevans. Hasil penelitian ini melihat adanya peluang untuk mencegah terjadinya diharmonis dalam masyarakat dengan adanya perkawinan beda agama.

---

<sup>11</sup> Ibid., 143-145.

<sup>12</sup> Paul Knitter, *Pengantar Teologi Agama-Agama* (Yogyakarta: Kanisius, 2014), 259.

<sup>13</sup> Knitter, *Pengantar Teologi Agama-Agama*, 245.

Sebab, perkawinan beda agama dilandasi oleh rasa cinta yang juga bisa diimplikasikan pada bagaimana mencintai kehidupan bersesama dalam konteks masyarakat majemuk.<sup>14</sup>

Ada perbedaan mendasar antara penelitian terdahulu yang telah dijelaskan di atas dengan apa yang sedang penulis kerjakan. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan teologi agama-agama model penerimaan yang ditawarkan oleh Paul Knitter. Hal ini menjadi pembeda dengan penelitian terdahulu di atas yang menggunakan pendekatan teologi kontekstual model transcendental yang ditawarkan oleh Stephen Bevans.

## **B. Fokus Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, tulisan ini akan membahas mengenai perkawinan beda agama dari perspektif Paul Knitter di Padang Sappa, dengan fokus utama pada pengalaman subjek penelitian, yaitu keluarga pasangan beda agama. Penulis melihat bahwa perkawinan beda agama pada umumnya mendapat penolakan dari masyarakat, baik dari segi agama maupun hukum, namun ada pasangan yang menerobos atau meyesati semua aturan yang ada, sehingga mampu menjaga keharmonisan dalam keluarga mereka meskipun memiliki pandangan agama yang berbeda.

---

<sup>14</sup> Rumbi, Parubak, and Mengkala, "Filosofi Cinta Dalam Perkawinan Beda Agama Sebagai Landasan Untuk Mencegah Disharmoni Di Sillanan, Tana Toraja."

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis menuangkannya dalam rumusan masalah yaitu bagaimana perkawinan beda agama di Padang Sappa dapat dianalisis menggunakan perspektif Paul Knitter?

### **D. Tujuan Penelitian**

Untuk menganalisis secara deskriptif perkawinan beda agama dari perspektif Paul Knitter di Padang Sappa.

### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini terdiri dari manfaat Akademik dan manfaat Praktis sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Akademik**

Dapat membantu mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Toraja untuk dapat memperkaya kajian teologi Kristen tentang penerimaan agama lain dalam perkawinan beda agama dan memberikan kontribusi pada literatur hubungan antaragama di Indonesia, khususnya dari perspektif teologi agama-agama.

#### **2. Manfaat Praktis**

Melalui penelitian ini, berharap memberikan wawasan bagi pasangan beda agama, keluarga, dan masyarakat tentang cara membangun hubungan harmonis meski berbeda keyakinan. Selain itu,

menjadi referensi bagi gereja dan lembaga keagamaan untuk mengurangi stigma terhadap perkawinan beda agama.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk tercapainya penulisan ini, maka penulis mengkaji dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I: Pendahuluan**

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

### **BAB II: Tinjauan Pustaka**

Dalam bab ini diuraikan mengenai Perkawinan: Pengertian perkawinan, perkawinan beda agama, Perkawinan dalam perspektif Kekristenan, Teologi Agama-agama: eksklusivisme, Inklusivisme, pluralis, Model penerimaan Paul Knitter, Tantangan dalam perkawinan beda agama.

### **BAB III: Metode Penelitian**

Dalam bab ini diuraikan mengenai jenis metode penelitian, waktu dan tempat penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, informan, instrumen penelitian, teknik analisis data, keabsahan data, jadwal penelitian.

**BAB IV: Hasil Penelitian Dan Analisis**

Dalam bab ini akan diuraikan tentang pemaparan hasil wawancara, analisis dan refleksi teologis.

**BAB V: Penutup**

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran.